MEMORANDUM

No.: 023/MO/HSD/2022

Kepada Yth : - Segenap Kepala Satuan Kerja/Divisi

- Segenap Kepala Cabang

- Segenap Kepala Departemen/Senior Officer

Segenap Kepala Cabang PembantuSegenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. Bank BCA Syariah

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM

: Pemberitahuan Perubahan Benefit Dalam Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) 2022-2024

Jenis Informasi

Perihal

: INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 22 Februari 2022

Pengantar

Sehubungan dengan telah disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait PKB tersebut.

Proses PKB 2022 - 2024

Beberapa tahapan lanjutan yang harus dilakukan setelah kesepakatan PKB 2022 – 2024 adalah:

- 1. Mendaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- 2. Membuat dan mendistribusikan buku PKB
- 3. Membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
- 4. Sosialisasi PKB

Perubahan Isi PKB

Pada PKB 2022-2024 terdapat beberapa perubahan benefit yang bersifat finansial dan non finansial.

Informasi Perubahan Benefit

Selama proses lanjutan tersebut di atas masih berlangsung, kami informasikan benefitbenefit yang mengalami perubahan sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan kesepakatan PKB 2022 – 2024 yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.

Lampiran

Bersama ini, kami lampirkan:

- 1. Perubahan benefit finansial
- 2. Perubahan benefit non finansial

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu

SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM

Retno Wulandari

Kepala Satuan Kerja

Rodianah

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD

Perubahan Benefit Finansial

Perubahan benefit finansial sebagai berikut :

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024		
VII	15	Pembelian Makan Lembur	1	 a. Lembur hari kerja: 1 ½ jam dari berakhirnya jam kerja res akan dibelikan makanan maksimal sebesar Rp. 35.000, b. Lembur hari libur: Kerja lembur lebih 1 ½ s/d 5 jam pertama akan dibelik makanan maksimal sebesar Rp. 35.000, Setiap melebihi kelipatan 5 jam Pekerja akan dibelik makanan sebesar Rp. 35.000, 		
VII	15	Insentif Lembur Hari Kerja	4	Pekerja golongan 4 dan 5 yang bekerja lembur pada hari ke diberikan insentif gross sebesar Rp.85.000,-, minimal 1½ j. setelah jam kerja resmi.		
VII	15	Insentif Lembur Hari Libur	4	Pekerja Golongan 4 ke atas yang bekerja lembur pada hari libur : - Rp.112.500 (gross) min 3 jam s.d < 8 jam - Rp.145.000 (gross) min 8 jam		
VII	15	Insentif Lainnya	6	 a. Pekerja yang bekerja pada Hari Raya keagamaan diberik tunjangan khusus sebesar Rp.350.000,- gross per 8 jam dan set kelipatannya. b. Pekerja yang bekerja pada hari cuti bersama dan libur nasio mendapatkan tunjangan khusus sebesar Rp.200.000,- gross pe jam dan setiap kelipatannya. c. Pekerja yang masuk bekerja pada tanggal 1 Januari menda insentif sebesar Rp.250.000,- gross. 		
VII	17	Shift	-	a. Shift pagi : jam 06.00 - 15.00 tunjangan Rp.40.000,- b. Shift Siang : jam 13.00 - 22.00 tunjangan Rp.40.000,- c. Shift Malam : jam 21.30 - 06.30 tunjangan Rp.60.000,-		
X	29	Bantuan Pernikahan	1 & 2	 Pekerja yang menikah untuk pertama kalinya akan diberih bantuan pernikahan sebesar Rp.1.900.000,- nett. Bagi Pekerja calon suami/calon istri yang bekerja di dalam osatu Perusahaan, bantuan Pernikahan diberikan kepada kee Pekerja tersebut total sebesar Rp.2.750.000,- nett. 		
X	29	Bantuan Kelahiran	3	Bantuan Kelahiran Gol 1 Gol 2-3 Gol 4-5 Gol 6-7		
				Nilai Bantuan 4.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 (Net)		
				 Pekerja Wanita yang telah mendapatkan tanggungan/banta biaya kelahiran dari Perusahaan tempat suami bekerja, diberil bantuan sebesar Rp. 4.000.000,- nett. Bantuan kelahiran anak ketiga diberikan sebesar Rp.3.750.0 nett untuk semua golongan. 		

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT		1	PKB 2022-2	2024		
X	30	Bantuan Duka	1 & 2	anak sah I	duka kepad ett. uarga Peke ntuan uang ebesar: .000,- jika y Pekerja.	a ahli wari	snya yang gal dunia, da Pekerja ggal dunia	g sah sebe Perusaha atau ahli v adalah Sua	sar Rp. an akan warisnya mi/Istri,
Х	32	32 Perjalanan Dinas/ Training	3	Perihal	Gol 6-7	Gol 5	Gol 4	Gol 2-3	Gol 1
				Penginapan Maksimal 700.000,- (di luar Tax & Services)					
				Uang Makan	110.000	85.000	70.000	65.000	60.000
				Uang Saku	90.000	75.000	70.000	65.000	60.000
XIV	39	Bantuan Kacamata	1	Pekerja Tetap biaya pengganti - Pembelian pe penggantian - Penggantian a. Lensa 12 Rp.300.00 b. Frame 2 Rp.400.00	ian kaca ma ertama lensa sesuai kuita berikutnya : 2 bulan s 00,-	nta/contact l & frame ka nsi maksima s sekali peng	ens: camata/con al sebesar ggantian	ntact lens d Rp.700.00 maksimal	liberikan 10, sebesar
XVI	42	Fasilitas Rekreasi	Ī.	Perusahaan yang danany Rp.300.000,	mengadak a dianggar	kan dalam	anggaran l		
XVII	44	Pinjaman Amanah	1	Perusahaan 1 Rp.9.000.00		pinjaman A	Amanah se	besar mak	simal
XIV	37	Jaminan Kesehatan	2	Pekerja war	nita akan d			Pekerja pi	ia untuk
XIV	39	Pemeriksaan Kesehatan Lainnya	memperoleh seluruh fasilitas kesehatan. 3 Perusahaan menyediakan fasilitas medical check up pada Ruma Sakit/ Laboratorium/ Klinik yang ditunjuk Perusahaan kepad Pekerja Tetap dengan usia 40 (empat puluh) tahun keatas 1 (satu tahun sekali. Aturan pelaksanaan akan diatur dalam ketentua tersendiri.			kepada s 1 (satu)			

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT		F	PKB 2022	-2024		
XXII	55	PHK karena telah Mencapai Usia Pensiun	1 & 2	1	menjadi Pekerja Tetap akan berlaku dengan per	rusahaan sebelum ta	bagi Pekerja yang telah anggal berlakunya PKB ini sebagai berikut :		
					1372 W/r (137) 10 (240) - 1020 (140)	ber cang			
					MASA KERJA		UANG PESANGON		
					Kurang dari 1 Tahu		2 Bulan Upah		
					1 Tahun s.d. < 2 Tah		4 Bulan Upah		
					2 Tahun s.d. < 3 Tah		6 Bulan Upah		
					3 Tahun s.d. < 4 Tah 4 Tahun s.d. < 5 Tah		8 Bulan Upah 10 Bulan Upah		
					5 Tahun s.d. < 6 Tah		12 Bulan Upah		
					6 Tahun s.d. < 7 Tah		14 Bulan Upah		
		7 Tahun s.d. < 8 Tah		16 Bulan Upah					
		8 Tahun atau Lebih		18 Bulan Upah					
					Tabel Uang l	Pengharg	aan Masa Kerja		
			MASA KERJA	UANG	PENGHARGAAN MASA KERJA				
					3 tahun < 6 tahun		2 Bulan Upah		
				1	6 tahun < 9 tahun		3 Bulan Upah		
				li	9 tahun < 12 tahun		4 Bulan Upah		
				1 1	12 tahun < 15 tahun		5 Bulan Upah		
				1 1	15 tahun < 18 tahun		6 Bulan Upah		
				1 1	18 tahun < 21 tahun		7 Bulan Upah		
				1	21 tahun < 24 tahun		8 Bulan Upah		
				1 1	24 tahun atau lebih		10 Bulan Upah		
				berl	akunya PKB ini dan sete ngai berikut :		di Pekerja Tetap pada tan kan berlaku dengan perhitur esangon		
					MASA KERJA		UANG PESANGON		
				1	Kurang dari 1 Tahu	n	1,75 Bulan Upah		
					1 Tahun s.d. < 2 Tah		3,5 Bulan Upah		
					2 Tahun s.d. < 3 Tah		5,25 Bulan Upah		
					3 Tahun s.d. < 4 Tah		7 Bulan Upah		
					4 Tahun s.d. < 5 Tah		8,75 Bulan Upah		
					5 Tahun s.d. < 6 Tah		10,5 Bulan Upah		
					6 Tahun s.d. < 7 Tah		12,25 Bulan Upah		
					7 Tahun s.d. < 8 Tah		14 Bulan Upah		
	I	1			8 Tahun atau Lebih	1	15,75 Bulan Upah		

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PI	KB 2022-2024
XXII	55	PHK karena	1 & 2	Tabel Uang Po	enghargaan Masa Kerja
		telah Mencapai		MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
		Usia Pensiun		3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah
				6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah
		la l		9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah
				12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah
				15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah
				18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah
				21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah
				24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah
XXII 58	Pensiun		Tetap sebelum tanggal be perumahan serta pengo (Lima belas perseratus) penghargaan masa kerja	a bekerja. Pekerja yang telah menjadi Pekerj perlakunya PKB ini berupa Penggantia batan dan perawatan ditetapkan 15° dari uang pesangon dan /atau uan bagi yang memenuhi syarat. mendapatkan pensiun dipercepat aka	
	36	Dipercepat/ Pensiun Dini	1 & 2	mendapatkan hak-hak sebaga a. Surat penghargaan yan standar wewenang yang b. Manfaat Jaminan Hari Too. Uang Pesangon, uang penggantian hak dari I menjadi Pekerja Tetap akan berlaku dengan perla	i berikut : ig ditandatangani oleh pejabat sesu
				MASA KERJA	UANG PESANGON
				Kurang dari 1 Tahun	
				1 Tahun s.d. < 2 Tahu	
				2 Tahun s.d. < 2 Tahu 2 Tahun s.d. < 3 Tahu	
				3 Tahun s.d. < 4 Tahu	
				4 Tahun s.d. < 5 Tahu	
				5 Tahun s.d. < 6 Tahu	
				6 Tahun s.d. < 7 Tahu	
				7 Tahun s.d. < 8 Tahu	
					III I Duluii Opuii

Memorandum No. 023/MO/HSD/2022 tanggal 22 Februari 2022 Perihal: Pemberitahuan Perubahan Benefit Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2024

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT		PKB 2022-2024
XXII	58	Pensiun Dipercepat/ Pensiun Dini	1 & 2	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
		I chistan Dini		3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah
				6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah
				9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah
				12 tahun < 15 tahun	
		: .		15 tahun < 18 tahun	
				18 tahun < 21 tahun	Service of Control of the Control of
				21 tahun < 24 tahun	
				24 tahun atau lebih	
					Penghargaan Masa Kerja
				perhitungan sebagai beriku Tab	it : iel Uang Pesangon
				MASA KERJA	UANG PESANGON
	i i			Kurang dari 1 Tah	un 1,75 Bulan Upah
				1 Tahun s.d. < 2 Ta	
				2 Tahun s.d. < 3 Ta	
				3 Tahun s.d. < 4 Ta	
				4 Tahun s.d. < 5 Ta	
				5 Tahun s.d. < 6 Ta 6 Tahun s.d. < 7 Ta	
				7 Tahun s.d. < 8 Ta	
				8 Tahun atau Leb	
				20000000	Penghargaan Masa Kerja
				MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
				3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah
				6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah
				9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah
				12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah
				15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah
				18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah
				21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah
				24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah
				dimaksud dalam ayat 1 bu	yang seharusnya diterima sebagaima tir d meliputi : lum diambil dan belum gugur.
				Biaya atau ongkos ketempat dimana Pek	pulang untuk Pekerja dan keluargan erja bekerja.
				Tetap sebelum tangga perumahan serta pen	ngi Pekerja yang telah menjadi Peker Al berlakunya PKB ini berupa Penggantia Ingobatan dan perawatan ditetapkan 15
					us) dari uang pesangon dan /atau ua rja bagi yang memenuhi syarat.

Memorandum No. 023/MO/HSD/2022 tanggal 22 Februari 2022 Perihal: **Pemberitahuan Perubahan Benefit Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2024**

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	РКВ	2022-2024		
XXII	59	PHK karena Sakit Ber- kepanjangan/ Cacat	1 & 2	akibat kecelakaan kerja dan ti setelah melampaui batas 12 (d Pemutusan Hubungan Kerja dan	yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami caca kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukar san Hubungan Kerja dan diberikan: Tabel Uang Pesangon		
				MASA KERJA	UANG PESANGON		
				Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah		
				1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah		
				2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah		
				3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah		
				4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah		
				5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah		
				6 Tahun s.d. < 7 Tahun	14 Bulan Upah		
				7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah		
				8 Tahun atau Lebih	18 Bulan Upah		
				Tabel Uang Peng MASA KERJA	hargaan Masa Kerja UANG PENGHARGAAN MASA KERJA		
				3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah		
				6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah		
				9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah		
				12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah		
				15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah		
				18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah		
				21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah		
	ı			24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah		

Perubahan Benefit Non Finansial

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	I	PKB 2022-2024	
Ш	3	Ruang Lingkup PKB	2	PKB ini oleh kedua belah Tenaga Kerja RI, maka p mencetak isi PKB ini dalam	tu setengah) bulan setelah ditandatangani pihak dan didaftarkan pada Kementerian pihak Perusahaan wajib untuk segera bentuk buku saku (sesuai dengan aslinya) nemberikan masing-masing 1 (satu) buah	
IV	5	Jaminan,	5	Batasan-batasan yang dimak	sud ayat 4 adalah :	
		Legalitas dan Peranan Serikat Pekerja		Tingkat Kantor Pusat	Kepala Departemen keatas, Satuan Kerja Hukum dan SDM, Satuan Kerja Audit Internal, Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan.	
				Tingkat Kantor Cabang	Kepala Cabang, Kepala Operasi Cabang	
				Tingkat Kantor Cabang Pembantu	Kepala Cabang Pembantu	
V	6	Status Pekerja	-	 Status Pekerja dibagi menjadi beberapa kelompok meliputi : a) Pekerja dalam masa percobaan adalah Pekerja baru yang sedar menjalani masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. b) Pekerja Tetap adalah Pekerja yang terikat hubungan ker dengan Perusahaan sejak diangkatnya sebagai Pekerja Teta sampai usia pensiun (maksimal 55 tahun). c) Pekerja Kontrak adalah Pekerja yang terikat hubungan ker dengan Perusahaan dengan menerima Upah/Gaji yar berdasarkan atas kesepakatan/Perjanjian kerja untuk suatu jangk waktu tertentu dan pekerjaan tertentu yang pelaksanaanny mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku. 		
VIII	23	ljin	2	keperluan: b. Pernikahan Pekerja dib pernikahan yang dilaks diberikan tambahan ijin c. Pernikahan anak sah Pe d. Kelahiran anak dari istrih. Meninggalnya Suami, Is 4 (empat) hari kerja solokasi kerja. i. Dalam hal meninggalnya saudara kandung Peker 2 (dua) hari kerja un 3 (tiga) hari kerja un	kerja diberi ijin 3 (tiga) hari kerja. i sah diberi ijin 3 (tiga) hari kerja. stri, anak sah Pekerja dengan ketentuan: untuk dalam kota. ntuk luar kota dalam satu pulau. a untuk luar pulau yang berbeda dengan ya Orang Tua, Mertua, Menantu sah dan ja dengan ketentuan:	

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024
XIII	36	Perlindungan Kerja		Perusahaan menyediakan perlengkapan keselamatan kerja dan menjaga kesehatan kerja sesuai ketentuan Undang - Undang No. 01 Tahun 1970 Juncto Undang-Undang No. 24 tahun 2011 berikut peraturan pelaksanaan serta perubahan-perubahannya.
XXI	50	Sanksi	1	Perusahaan berhak untuk mengenakan sanksi kepada Pekerja/ Pimpinan Perusahaan (kecuali Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah) dengan berpedoman pada PKB ini dan perundang undangan yang berlaku jika: d. Pekerja/Pimpinan Perusahaan melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan alasan mendesak adalah Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi diberhentikan sebagaimana diatur dalam PKB ini. Proses PHK dilaksanakan sesuai aturan perundangan yang berlaku.
XXII	52	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1 & 3	Untuk menjamin kepastian dan ketenteraman hidup Pekerja serta ketenangan berusaha bagi Perusahaan, PHK sedapat mungkin dihindari sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, kecuali bagi Pekerja yang telah mencapai usia pensiun atau pensiun dini atau tidak mampu lagi bekerja sesuai dengan surat keterangan dokter dan atau atas kehendak Pekerja bersangkutan.
				PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja dan Perusahaan dengan atau tanpa penetapan dari lembaga yang berwenang untuk itu. Maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja akan dikomunikasikan kepada Pekerja dan/atau Serikat Pekerja sebelum Perusahaan memberikan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja kepada Pekerja dan/atau Serikat Pekerja. Musyawarah bipartit dengan Serikat Pekerja/Pekerja baru dilakukan apabila Pekerja menolak surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut.
				Ketentuan kompensasi PHK berlaku sebagai berikut: a. Bagi Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap sebelum tanggal 22 Februari 2022 akan berlaku ketentuan yang diatur pada PKB ini. Bagi Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap pada tanggal 22 Februari 2022 dan setelahnya akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Perundangan yang berlaku berikut dengan paruhahannya dan Perundangan Palaksanaannya
XXII	57	PHK karena Alasan Mendesak	1 & 2	Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 butin datau sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Hak Pekerja dibayarkan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku atau apabila Pekerja menolak surat pemberitahuan PHK hak Pekerja sesuai hasil keputusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024
XXIV	61	Lembaga Kerjasama Bipartit	74	Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai salah satu sarana penting dalam pelaksanaan hubungan Industrial Pancasila, akan dibentuk sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
	-	Penjelasan: Pasal 23	(9	Ayat 2 butir j: Dalam hal kondisi musibah banjir atau bencana alam yang menimbulkan kerusakan berat terhadap tempat tinggal pekerja, dapat diberikan izin tambahan 1 (satu) hari kerja apabila telah menginformasikan ke SDM dan berdasarkan hasil verifikasi atau peninjauan lapangan atas musibah yang terjadi.
	-	Lampiran II- Mekanisme Pengenaan Sanksi	٠	MEKANISME PENGENAAN SANKSI PHK PEMUTUS * Kadiv/Kasat/Kepala Unit/Kadep * Ka.KCU/Kabag/Ka.ULS * Pimp.KCP/Kabag Komunikasi maksud dan alazan PHK kepada Pekerja atau Pekerja dan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Disampalkan kepada Pekerja atau Pekerja atau Pekerja oleh Kepala Unit Kerja TERIMA TOLAK BIPARITI Penerta adalah : * Kepala Unit Kerja terkait Kepala Unit Kerja terkait * Ke
				PERJANJIAN BERSAMA (PB) DAFTARKAN KE PHI PB DAFTARKAN KE HI Jangka waktu bipartit eadalah 30 hari karja sajak bipartit dilakzanakan